



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR 24 TAHUN 2002 SERI D NOMOR 19**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR 24 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI**  
**DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**  
**KABUPATEN CILACAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kewenangan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu

ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cilacap ;

b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor ) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31, Seri D Nomor 22) ;

Dengan persetujuan

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN CILACAP.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cilacap yang telah diundangkan

dalam Lembaran Daerah Nomor 31 tanggal 22 Desember 2000 seri D Nomor 22 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 9 diubah dan dibaca :

b. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Umum.

c. Bidang Pemerintahan membawahkan :

1. Sub Bidang Pemerintahan ;
2. Sub Bidang Pertanahan.

d. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial membawahkan :

1. Sub Bidang Perekonomian ;
2. Sub Bidang Pembangunan ;
3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

e. Bidang Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa membawahkan :

1. Sub Bidang Penerimaan Anggaran ;
2. Sub Bidang Pengeluaran Anggaran ;
3. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa.

f. Kelompok Jabatan fungsional

- B. Pasal 22 s/d 30 dihapus :
- C. Bagian Kesepuluh Pasal 31 diubah menjadi Pasal 22, Pasal 32 diubah menjadi Pasal 23, Pasal 33 diubah menjadi 24.
- D. Bagian Kesebelas Pasal 34 diubah menjadi Pasal 25, Pasal 35 diubah menjadi pasal 26, Pasal 36 diubah menjadi Pasal 27.
- E. Pasal 37 diubah menjadi Pasal 28.
- F. Pasal 38 diubah menjadi Pasal 29.
- G. Pasal 39 diubah menjadi Pasal 30.
- H. Pasal 40 diubah menjadi Pasal 31.
- I. Pasal 41 diubah menjadi Pasal 32.
- J. Pasal 42 diubah menjadi Pasal 33.
- K. Pasal 43 diubah menjadi Pasal 34.
- L. Pasal 44 diubah menjadi Pasal 35.
- M. Pasal 45 diubah menjadi Pasal 36.
- N. Pasal 46 diubah menjadi Pasal 37.
- O. Pasal 47 diubah menjadi Pasal 38.
- P. Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap.  
Pada tanggal 10 Desember 2002

**BUPATI CILACAP,**

**Cap ttd.**

**PROBO YULASTORO**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap  
tanggal 10 Desember 2002 Nomor 24 Seri D Nomor 19**

**Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,**

**Cap ttd.**

**ADI SAROSO**